



**PEMERINTAH KOTA BEKASI**  
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**  
**KOTA BEKASI**

Jl. Jend. A. Yani No.1 (Lantai 9) Kode Pos : 17141

**B E K A S I**

Bekasi, 18 Maret 2020

Kepada

- Yth. 1. Seluruh Aparatur di lingkungan  
Diskopukm Kota Bekasi.  
2. Penggiat Koperasi.  
3. Ketua Klaster UMKM.  
4. Ketua Komunitas UMKM.  
5. Perbankan yang menjadi mitra UMKM  
di -

BEKASI

**SURAT EDARAN**

Nomor : 400 / 697 /DISKOPUKM.Set

**TENTANG**

**PENINGKATAN KEWASPADAAN TERHADAP RESIKO PENULARAN INFEKSI  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  
DI LINGKUNGAN KANTOR DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KOTA BEKASI**

Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 400/27/HUKHAM tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease-19 (COVID-19) dan hasil Rapat Koordinasi bersama Wakil Wali Kota Bekasi tanggal 14 Maret 2020 tentang antisipasi terhadap dampak COVID-19, dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya penyelenggaraan pelayanan publik di Diskopukm tetap berjalan sebagaimana mestinya. Kepada seluruh aparat, Penggiat Koperasi, Ketua Klaster UMKM, Ketua Komunitas UMKM, Perbankan untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan deteksi, pencegahan, respon dan antisipasi penularan infeksi COVID-19, serta melakukan penyemprotan disinfektan di lingkungan pelayanan masing-masing.
2. Menyediakan sarana untuk cuci tangan dengan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol di berbagai lokasi strategis di tempat kerja sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.
3. Melakukan skrining awal berupa pengukuran suhu tubuh terhadap semua tamu yang datang ke unit kerja (kantor Diskopukm).
4. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) pada diri sendiri dan lingkungan kerja diantaranya dengan :
  - Melakukan cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol.



- Menjaga asupan gizi yang cukup dan mengkonsumsi vitamin C sesuai kebutuhan.
  - Mengkonsumsi makanan sehat dan sudah dimasak sampai matang.
  - Menggunakan jamban bersih serta menjaga kebersihannya.
  - Olahraga teratur.
  - Tidak merokok khususnya di area ruang kerja.
  - Tidak meludah di sembarang tempat.
  - Membersihkan ruangan dan lingkungan kerja secara rutin (minimal 1 kali sehari) khususnya handel pintu, saklar lampu, meja, keyboard komputer atau laptop dan fasilitas lain yang sering dipegang secara bergantian.
  - Menjaga kebersihan tempat ibadah (menggunakan/membawa sajadah dari rumah bagi umat muslim yang melaksanakan sholat lima waktu)
5. Menghindari kontak fisik secara langsung misalnya bersalaman, cium tangan, berpelukan dan sebagainya serta mengganti kebiasaan bersalaman dengan cara lain yang tidak memerlukan kontak fisik secara langsung.
  6. Tidak melakukan aktivitas atau kegiatan yang mengakibatkan berkumpulnya massa, seperti pelaksanaan bazar UMKM, RAT Koperasi dan sebagainya.
  7. Tidak berbagi makanan, minuman, termasuk peralatan makan dan minum yang akan meningkatkan risiko terjadinya penularan penyakit.
  8. Apabila menderita sakit dengan gejala demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak nafas untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, menggunakan masker, tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain dan melakukan isolasi diri apabila diperlukan.
  9. Tawakal atau berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan senantiasa berdo'a untuk keadaan yang lebih baik.
  10. Pusat informasi COVID-19 Kota Bekasi ([corona.bekasikota.go.id](http://corona.bekasikota.go.id)) pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi yang beralamat di Jln. Pangeran Jayakarta Kelurahan Harapan Mulya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, dengan nomor **Call Center : 0813-8002-7710** dan **SPGDT 199 ext. 9**

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

**KEPALA DINAS KOPERASI  
USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KOTA BEKASI**



**Drs. H. ABDILLAH, M.Si**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 19630718 199601 1 001**

Tembusan :

- Yth. 1. Wali Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
4. Staf Ahli Wali Kota Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia Setda Kota Bekasi;
5. Asisten Administrasi Umum dan Perekonomian Setda Kota Bekasi;
6. Inspektur Kota Bekasi;
7. Kepala Bagian Humas Setda Kota Bekasi;
8. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Bekasi.